

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 7 Tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*);
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah dilakukan penyesuaian trayek baru untuk mendorong efektivitas dan mengurangi disparitas harga di wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 190

LAMPIRAN

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS KONTAINER DAN GENERAL CARGO

NO	TRAYEK			Dry Container	Reefer Container	General Cargo
1	Bau Bau	-	Manokwari	3.960.000	5.940.000	309.000
2	Bau Bau	-	Tanjung Perak	3.306.000	4.959.000	279.000
3	Belang Belang	-	Sangatta	2.196.000	3.294.000	229.000
4	Belang Belang	-	P. Sebatik	3.089.000	4.634.000	269.000
5	Belang Belang	-	Tanjung Perak	5.151.000	7.727.000	363.000
6	Biak	-	Serui	1.917.000	2.876.000	216.000
7	Biak	-	Nabire	2.232.000	3.348.000	230.000
8	Biak	-	Wasiar	2.534.000	3.801.000	244.000
9	Biak	-	Makassar	5.488.000	8.232.000	378.000
10	Calabai (Dompur)	-	Maumere	2.432.000	3.648.000	239.000
11	Calabai (Dompur)	-	Tanjung Perak	2.501.000	3.752.000	242.000
12	Calabai (Dompur)	-	Larantuka	2.655.000	3.983.000	249.000
13	Calabai (Dompur)	-	Lewoleba	2.742.000	4.113.000	253.000
14	Calabai (Dompur)	-	Rote	3.141.000	4.712.000	272.000
15	Calabai (Dompur)	-	Sabu	3.346.000	5.019.000	281.000
16	Calabai (Dompur)	-	Waingapu	3.644.000	5.466.000	294.000
17	Dobo	-	Merauke	3.015.000	4.523.000	266.000
18	Dobo	-	Tanjung Perak	4.904.000	7.356.000	352.000
19	Enggano	-	Mentawai	2.562.000	3.843.000	245.000
20	Enggano	-	Tanjung Priok	2.413.000	3.620.000	238.000
21	Fakfak	-	Kaimana	2.118.000	3.177.000	225.000
22	Fakfak	-	Timika	2.718.000	4.077.000	252.000
23	Fakfak	-	Tanjung Perak	4.853.000	7.280.000	349.000
24	Kaimana	-	Tanjung Perak	5.240.000	7.860.000	367.000
25	Kaimana	-	Timika	2.218.000	3.327.000	230.000
26	Kaimana	-	Fakfak	2.127.000	3.191.000	225.000
27	Kalabahi	-	Moa	2.265.000	3.398.000	232.000
28	Kalabahi	-	Saumlaki	2.873.000	4.310.000	259.000
29	Kalabahi	-	Tanjung Perak	3.579.000	5.369.000	291.000
30	Kisar (Wonoreli)	-	Namrole	2.474.000	3.711.000	241.000

82	Morotai	-	Tobelo	1.689.000	2.534.000	205.000
83	Morotai	-	Tidore	2.102.000	3.153.000	224.000
84	Morotai	-	Makassar	4.467.000	6.701.000	332.000
85	Nabire	-	Serui	1.852.000	2.778.000	213.000
86	Nabire	-	Biak	2.232.000	3.348.000	230.000
87	Nabire	-	Wasior	1.884.000	2.826.000	214.000
88	Nabire	-	Makassar	5.021.000	7.532.000	357.000
89	Nainlea	-	Tanjung Perak	4.179.000	6.269.000	319.000
90	Namlea	-	Wanei	2.424.000	3.636.000	239.000
91	Namrole	-	Kisar (Wonreli)	2.474.000	3.711.000	241.000
92	Namrole	-	Tanjung Perak	4.634.000	6.951.000	340.000
93	Natuna	-	Tanjung Priok	3.276.000	4.914.000	278.000
94	P. Sebatik	-	Tanjurig Perak	3.996.000	5.994.000	310.000
95	Pulau Gebe	-	Maba	1.806.000	2.709.000	211.000
96	Pulau Gebe	-	Morotai	2.179.000	3.269.000	228.000
97	Pulau Gebe	-	Tobelo	2.254.000	3.381.000	231.000
98	Pulau Gebe	-	Tidore	2.666.000	3.999.000	250.000
99	Pulau Gebe	-	Makassar	4.894.000	7.341.000	351.000
100	Rote	-	Lewoleba	2.021.000	3.032.000	221.000
101	Rote	-	Sabu	1.787.000	2.681.000	210.000
102	Rote	-	Waingapu	2.173.000	3.260.000	227.000
103	Rote	-	Larantuka	2.125.000	3.188.000	225.000
104	Rote	-	Maumere	2.355.000	3.533.000	236.000
105	Rote	-	Calabai (Dompur)	3.141.000	4.712.000	272.000
106	Rote	-	Tanjung Perak	3.922.000	5.883.000	307.000
107	Sabu	-	Waingapu	1.914.000	2.871.000	216.000
108	Sabu	-	Maurxere	2.575.000	3.863.000	246.000
109	Sabu	-	Tanjung Perak	4.102.000	6.153.000	315.000
110	Sabu	-	Rote	1.787.000	2.681.000	210.000
111	Sabu	-	Lewoleba	2.265.000	3.398.000	232.000
112	Sabu	-	Larantuka	2.353.000	3.530.000	236.000
113	Sabu	-	Calabai (Dompur)	3.346.000	5.019.000	281.000
114	Sangatta	-	Tanjung Perak	4.711.000	7.067.000	343.000
115	Sangatta	-	P. Sebatik	2.537.000	3.806.000	244.000
116	Saumlaki	-	Moa	2.243.000	3.365.000	231.000
117	Saumlaki	-	Kalabahi	2.873.000	4.310.000	259.000
118	Saumlaki	-	Tanjung Perak	4.598.000	6.897.000	338.000
119	Serui	-	Biak	1.917.000	2.876.000	216.000
120	Serui	-	Nabire	1.852.000	2.778.000	213.000
121	Serui	-	Wasior	2.204.000	3.306.000	229.000
122	Semi	-	Makassar	5.233.000	7.850.000	367.000
123	Tahuna	-	Lirung	1.865.000	2.798.000	213.000
124	Tahuna	-	Makassar	3.701.000	5.552.000	297.000
125	Tanjung Perak	-	Wanei	3.501.000	5.252.000	288.000
126	Tanjung Perak	-	Namlea	4.179.000	6.269.000	319.000
127	Tanjung Perak	-	Kalabahi	3.579.000	5.369.000	291.000
128	Tanjung Perak	-	Sabu	4.102.000	6.153.000	315.000
129	Tanjung Perak	-	Manokwari	5.295.000	7.943.000	370.000
130	Tanjung Perak	-	Belang Belang	2.813.000	4.220.000	257.000
131	Tanjung Perak	-	Moa	4.118.000	6.177.000	316.000
132	Tanjung Perak	-	Saumlaki	4.598.000	6.897.000	338.000